



BAB III

PERENCANAAN STRATEGIS

a. Visi dan Misi OPD

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun mendatang dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin terjadi. Disamping itu RENSTRA juga memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan, program yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Oleh karena itu dalam mengantisipasi tuntutan kedepan menuju kondisi yang diinginkan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang menetapkan RENSTRA sebagai berikut:

Visi : Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2018 – 2022 menetapkan Visi dan Misinya dengan mengacu kepada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :
“Terwujudnya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Optimal Dan Berkelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bersih, Tertib, Transparan Dan Akuntabel Demi Terciptanya Kredibilitas, Keterbukaan Dan Keandalan Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Menuju Singkawang Aman, Nyaman, Maju Dan Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan Dan Agro Industri ”

Kiranya akan mampu memecahkan salah satu bidang permasalahan yang terkandung dalam visi Walikota Singkawang:

sedangkan misi dari Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah:



- a. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk Percepatan Proses Pelayanan Prima.
- b. Mewujudkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Menunjang Tupoksi.
- c. Mewujudkan Profesionalisme Aparatur Sebagai Pengelola Keuangan Yang Berkualitas.
- d. Mengembangkan Sistem Manajemen Keuangan Daerah.
- e. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Yang Tertib, Berkelanjutan, Transparan dan Bertanggung Jawab.
- f. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Barang Daerah / Aset Daerah.
- g. Mewujudkan Peningkatan Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah.

b. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

1. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi, Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi ada pencapaian misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang, dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta mewujudkan secara jelas arah program.

Adapun tujuan yang ditetapkan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :



1. Mewujudkan percepatan proses pelayanan prima.
2. Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang akuntabel dan profesional
4. Mewujudkan aksesibilitas publik terhadap produk hukum pengelolaan keuangan daerah
5. Mewujudkan mutu pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
6. Mewujudkan sistem manajemen pengelolaan barang daerah / aset daerah
7. Menggali dan meningkatkan sumber-sumber PAD dari berbagai potensi / produktif untuk memperkuat keuangan daerah.

2. Sasaran

Sedangkan sasaran yang ditetapkan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah dan merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh dilingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai.

Sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan prima bidang pengelolaan administrasi perkantoran.
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana, serta disiplin aparatur dalam penunjang sistem pelayanan prima.



3. Meningkatnya kualitas pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
4. Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan daerah.
5. Meningkatnya kualitas pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
6. Meningkatnya kualitas pengembangan pengelolaan barang daerah/aset daerah.
7. Meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sektor.

c. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh pihak terkait dan berwenang untuk dijadikan acuan / pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi suatu instansi.

Kebijakan unit kerja hendaknya diselaraskan dengan Arah Kebijakan Umum (AKU) Daerah yang disusun setiap tahunnya dan merupakan kesepakatan dengan DPRD untuk dilaksanakan.

Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, disiplin aparatur dalam penunjang sistem pelayanan prima.
3. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan daerah.
4. Mengoptimalkan penyelesaian penyusunan rancangan perda/perwako.
5. Meningkatkan sistem manajemen keuangan daerah agar dapat menghasilkan produk-produk laporan keuangan yang handal terpercaya.
6. Peningkatan kualitas pengelolaan barang daerah/aset daerah.
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.